

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan dunia Internasional saat ini, memberikan kemajuan dalam korelasi hukum internasional yang begitu pesat. Dalam ruang lingkup perjanjian dan perundingan internasional yang bertujuan melakukan hubungan kerjasama antar negara. Karena setiap negara sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam sektor pembangun perekonomian, sosial, ataupun budaya.

Dapat dilihat dalam sejarah hukum internasional dan perkembangannya, maka hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Sehingga hubungan negara dengan negara dalam hukum internasional disebut sebagai masyarakat internasional.¹ Dari itu negara memiliki kelebihan untuk bekerjasama secara internasional. Adanya kerjasama internasional, membuat setiap negara melakukan kesepakatan melalui perjanjian internasional.

Perwujudan perjanjian yang telah disetujui bersama dapat dilihat dengan saling membangun kantor-kantor perwakilan (Gedung Diplomatik), setiap negara yang melakukan kerja sama. Sehingga masing-masing negara

¹ Mochtar Kusumaatmadja. Etty R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T.Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 25

berkomitmen untuk bahwa gedung diplomatik tersebut harus diberikan sebagaimana bukti dan perlindungan. Agar pejabat diplomatik dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang, lancar dan tidak ada hambatan yang dapat merugikan masing-masing negara, baik negara pengirim maupun negara penerima.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pejabat diplomatik harus benar-benar mendapatkan perlindungan secara khusus oleh negara penerima. Sehingga lahirlah hak kekebalan yang didapat oleh pejabat diplomatik. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961, bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolabel*). Ia tidak dapat di pertanggung jawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan ataupun penangkapan. Negara penerima harus memperlakukan pejabat diplomatik dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasan dan martabatnya.²

Fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya, pelanggaran sering timbul di negara penerima. Dimana negara penerima melakukan pelanggaran seperti tidak sesuai kesepakatan perjanjian yang dilakukan dua negara berangkutan. Dari pelanggaran ini kemudian melahirkan pertanggung jawaban negara oleh negara penerima ataupun negara pengirim, berdasarkan ketentuan Pasal 1 *Draft Article* yang menyatakan bahwa, setiap perbuatan melawan hukum internasional oleh

²<https://sites.google.com/site/publishedbysumadi/vienna1961>

negara akan menimbulkan tanggung jawab negara secara internasional. Sebagaimana pengertian Pertanggung jawaban negara menurut hakim *Huber* yaitu akibat wajar yang selalu terjadi hak dan kewajiban. Semua yang mencirikan internasional merupakan sebuah pertanggung jawaban negara.³

Berdasarkan Pasal 1 dalam Komisi Hukum Internasional Tentang Pertanggung jawaban negara menegaskan, bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan suatu negara akan menimbulkan pertanggung jawaban. Dan di kuatkan pada Pasal 2 yang menetapkan bahwa, terdapat perbuatan melawan hukum Internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Jika perilaku itu mencakup tindakan atau kelalaian yang dapat dihubungkan dengan negara itu menurut hukum internasional dan merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan.⁴

Pelanggaran yang terjadi oleh negara penerima salah satunya yaitu, Insiden penyadapan perwakilan diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terjadi di Myanmar pada tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak mengetahui secara jelas sudah

³ N. Shaw Malcom, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013

⁴ Ibid Hlm.774

berapa lama kantor kedutaan disadap. Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Djoko Susilo mengungkapkan, bahwa pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangoon, Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi tata krama hubungan diplomatik.⁵

Berdasarkan kasus pelanggaran hak kekebalan diplomatik diatas, jika di tinjau menurut Hukum Internasional, maka suatu negara yang sangat dirugikan adalah negara pengirim. Dari itu yang harus bertanggung jawab menurut hukum internasional ialah negara penerima. Berdasarkan dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 29 tersebut.

⁵ <https://bungarampaiilmuhukum.wordpress.com/2013/08/28/pelanggaran-terhadap-hak-kekebalan-diplomatik-studi-kasus-penyadapan-kedutaan-besar-republik-indonesia-kbri-di-yangon-myanmar-berdasarkan-konvensi-wina-1961>,di akses pada tanggal 27 April 2015

Dengan demikian penulis dalam penelitian ini, perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar dapat membawa masyarakat internasional lebih memahami tentang akan pentingnya peran hukum internasional dalam persoalan pelanggaran atas hak kekebalan pejabat diplomatik. Dari itu permasalahan yang diangkat sebagai berikut.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis skripsi ini dapat menarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Prinsip *Inviolabilitas* berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hubungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961?
2. Apa saja hak kekebalan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami bagaimanakah prinsip *Inviolabilitas* berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hubungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961.
2. Untuk memahami Bagaimanakah jaminan hak kekebalan diplomatik diberikan kepada pejabat diplomatik.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan bagaimanakah pertanggung jawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik di tinjau dari Hukum Internasional, serta bagaimana kesesuaian teori-teori yang telah diterima pada masa perkuliahan dengan keadaan aktual khususnya mengenai ilmu dan pengetahuan hukum diplomatik dalam pertanggung jawaban sebuah negara.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik dari kalangan akademisi ataupun masyarakat umum dengan sehubungan masih kurangnya bahan ajar yang berkaitan dengan hukum diplomatik dalam hal pertanggungjawaban negara.

1.5 Keaslian Tulisan

Skripsi yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Hukum Internasional”*** ini adalah benar tidaklah menjiplak ataupun plagiat baik sebagian ataupun seluruhnya hasil karya ilmiah (laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai atau sejenisnya) milik pihak lain serta cuplikan sebagian karya ilmiah ataupun pendapat pihak lain dalam skripsi ini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku, dan merupakan hasil pemikiran

dari penulis serta keistimewaannya judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis dengan secara ilmiah atau yang lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menunjang jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14

⁷ Mahmud Piter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2011

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer;
 - a. Undang-undang No.37 Tahun 1999
 - b. Undang-undang No.1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.
 - c. Undang-undang No.2 Tahun 1982 Tentang Konvensi Missi Khusus.

2. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagaimana yang telah tertulis didalam daftar pustaka.

3. Bahan Tersier;

Bahan hukum tersier yang dipakai penulis yaitu :

1. Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia KBBI.

1.6.4 Metode Analisa data

Pengolahan data ini menggunakan Analisis kualitatif yang merupakan metode dalam menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dari penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan dan solusi, serta konsep ide tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban negara atas pelanggaran hak kebebasan diplomatik.